

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak, serta dicatat secara resmi oleh negara sebagai wujud pengakuan hukum. Pencatatan tersebut memiliki peranan penting dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak suami istri, anak yang dilahirkan dari perkawinan, serta dalam mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.²

Perkawinan bukan semata-mata sebuah ikatan yang bersifat formal, melainkan mengandung tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, yang pada akhirnya turut mendukung terciptanya stabilitas sosial dalam masyarakat. Tujuan tersebut sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT pada QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan:

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Lihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S. Ar-Rum: 21)

Perkawinan dalam Islam tidak hanya menciptakan ikatan sosial dan spiritual antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Setelah terjadinya perceraian (atau pembubaran ikatan), timbul kewajiban hukum untuk menyelesaikan pembagian harta bersama yang selama ini diperoleh dalam masa perkawinan.³ Salah satu tantangan utama dalam pembagian tersebut adalah memastikan bahwa pembagian dilakukan dengan prinsip keadilan ('adl) dalam corak hukum Islam, agar masing-masing pihak merasakan bahwa haknya telah dihormati dan dipelihara.⁴

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan ('adl) menempati posisi sentral sebagai tujuan utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pembagian harta bersama antara suami dan istri. Islam memandang bahwa keadilan tidak hanya bermakna kesetaraan matematis, tetapi juga keseimbangan dalam memberikan hak kepada masing-masing pihak sesuai

³ Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01, 2013. h. 650.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 165-168.

dengan kontribusi, kebutuhan, dan kondisi yang melingkupi suatu permasalahan⁵.

Prinsip keadilan ini berakar dari Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (Q.S An-Nisa ayat 58).⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam penerapan hukum Islam, termasuk pada perkara pembagian harta kekayaan. Dalam konteks pembagian harta bersama pasca perceraian, hakim dan para pihak dituntut tidak hanya berpegang pada aturan formal, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan substantif yang menjamin tidak adanya pihak yang dirugikan. Keadilan dalam Islam bersifat dinamis menyesuaikan konteks sosial dan kondisi individu sehingga ukuran keadilan dalam pembagian harta bersama tidak selalu berarti pembagian sama rata (50:50), melainkan pembagian yang seimbang berdasarkan kontribusi nyata masing-masing pihak.⁷

Pendekatan maqashid syariah, sebagaimana dirumuskan oleh Al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat dan dikembangkan kembali oleh ulama

⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Al-'Adl fi al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), h. 12

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Nisā' [4]: 58.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 177–180.

kontemporer seperti Ibn ‘Ashur dan Jasser Auda, menempatkan lima tujuan pokok syariah (*al-kulliyat al-khams*) sebagai parameter utama dalam menilai suatu produk hukum, pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks pembagian harta bersama, dimensi *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl* menjadi sangat relevan, karena pembagian yang tidak adil berpotensi merampas hak ekonomi salah satu pihak (terutama istri yang berkontribusi) sekaligus mengancam kesejahteraan anak-anak yang menjadi tanggungannya pasca perceraian.⁸

Di Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama tercantum dalam Pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi cerai karena kematian (cerai mati),⁹ maka harta bersama dibagi dua, masing-masing pihak suami dan istri memperoleh setengah bagian. Sementara itu, dalam hal cerai hidup, Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa janda atau duda berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali apabila telah ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain.¹⁰

Ketentuan pembagian harta bersama dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tampak memberikan kesan keadilan bagi suami dan istri karena menetapkan pembagian dengan porsi yang sama besar. Namun, jika dikaji

⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid al-Syariah Panduan Bagi Pemula* (Yogyakarta: LKiS, 2015), h. 162

⁹ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), h. 229.

¹⁰ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam)

lebih mendalam, ketentuan tersebut hanya mencerminkan keadilan secara formal, tanpa mempertimbangkan siapa yang sebenarnya berperan aktif dalam mengusahakan harta tersebut.¹¹

Pembagian sebagaimana diatur dalam KHI lebih tepat diterapkan pada kondisi di mana istri tidak bekerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 79 KHI, yang menegaskan bahwa istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Dalam konteks ini, pemberian separuh bagian harta bersama kepada istri masih dapat dianggap proporsional.¹²

Persoalan muncul ketika istri turut bekerja dan ikut menanggung kebutuhan ekonomi keluarga. Penerapan Pasal 97 KHI dalam situasi semacam ini menjadi kurang tepat karena bertentangan dengan prinsip keadilan substantif (*equity*) yang menempatkan kontribusi nyata sebagai dasar pembagian. Prinsip keadilan berbasis kontribusi memandang bahwa pembagian yang adil tidak selalu identik dengan 50:50, melainkan harus sebanding dengan peran konkret masing-masing pihak. Dalam terminologi maqashid syariah, hal ini dikenal dengan asas *al-musawah al-haqiqiyyah* (kesetaraan hakiki) yang berbeda dari sekadar *al-musawah al-shakliyyah* (kesetaraan formal).¹³

¹¹ Lihat *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 97; bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), h. 87–90, mengenai perbedaan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam penerapan hukum.

¹² Lihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3), serta *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 79, yang mengatur pembagian peran suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga dalam perkawinan.

¹³ Nurul Fadilah, *Keadilan Substantif dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Putusan Mahkamah Agung*, "Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No.2 (2021), h. 215.

Dalam praktik peradilan agama, meski Pasal 97 KHI memberi patokan umum bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, terdapat sejumlah yurisprudensi yang menunjukkan bahwa pembagian dapat dilakukan secara lebih proporsional ketika fakta persidangan memperlihatkan kontribusi yang timpang atau salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya secara patut misalnya, istri yang dominan dalam mencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga. Putusan-putusan progresif semacam ini mencerminkan upaya hakim untuk mengaktualisasikan maqashid syariah di atas pemahaman literal terhadap teks.¹⁴

Dengan demikian, pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 97 KHI menjadi tidak relevan jika diterapkan kepada istri yang berkontribusi secara ekonomi, sebab kewajiban mencari nafkah pada dasarnya bukan tanggung jawab istri. Dari perspektif keadilan khususnya dalam kerangka maqashid syariah penerapan kaku terhadap aturan tersebut justru dapat menimbulkan ketidakadilan (*zhulm*) bagi istri yang bekerja, dan dengan demikian bertentangan dengan tujuan *hifz al-mal* yang menjadi salah satu pilar utama syariah.

Permasalahan mengenai pembagian harta bersama merupakan salah satu jenis sengketa yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun

¹⁴ Yurisprudensi MA RI Lingkungan Peradilan Agama: *Istri Kerja dan Mengurus Rumah Tangga Dapatkan Harta Bersama Lebih Besar*; <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/istri-kerja-dan-mengurus-rumah-tangga-dapatkan-harta-bersama-0dR> diakses pada tanggal 18 Januari 2026 pukul 17.00 Wib

2009 tentang Peradilan Agama.¹⁵ Sengketa terkait harta bersama tergolong permasalahan yang kompleks, meskipun telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, undang-undang diharapkan mampu mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi bahwa ketentuan hukum tertulis belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif yang dirasakan oleh para pihak. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara keadilan formal yang diatur dalam undang-undang dan keadilan yang dirasakan secara nyata di lapangan, sehingga penyelesaian perkara harta bersama sering kali memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam dari sekadar penerapan aturan tekstual.¹⁶

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki otoritas untuk memutus perkara sengketa harta bersama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum Islam, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menjunjung tinggi asas keadilan.¹⁷

Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang menuntut agar hakim menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, arif, dan bijaksana,

¹⁵ Addul Jamil, Kholisatun Nikmah dan Nur Fuadi Rahman, “Keadilan Distributif dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis Dan Sosiologis”, *Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, Nomor 1 (Jan-March, 2025), h. 940.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), h. 20–23.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1).

serta memiliki pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori hukum.¹⁸ Dengan demikian, setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan substantif. Sama halnya dengan perkara perceraian, sengketa harta bersama juga wajib diselesaikan melalui proses peradilan di pengadilan yang berwenang, agar hasilnya memperoleh legitimasi hukum yang sah.

Dalam proses penyelesaian perkara, hakim sering kali dihadapkan pada situasi di mana belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara langsung dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan, meskipun berbagai metode penafsiran hukum telah digunakan. Secara prinsip, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, hakim terlebih dahulu wajib mengacu pada hukum tertulis. Namun, apabila ketentuan tersebut dirasa tidak memadai atau kurang relevan dengan pokok perkara, maka hakim berwenang melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui sumber-sumber hukum lain, seperti yurisprudensi, doktrin para ahli hukum, kebiasaan, maupun hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁹

Kondisi tersebut menuntut hakim untuk mengedepankan prinsip keadilan substantif, yaitu dengan mengutamakan nilai keadilan di atas ketentuan formal perundang-undangan, apabila isi pasal dalam undang-undang dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika sosial dan rasa keadilan

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 103

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 37-40.

masyarakat. Dalam situasi demikian, hakim perlu mempertimbangkan secara cermat seluruh aspek yang melingkupi perkara, termasuk fakta sosial, kondisi ekonomi para pihak, serta nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang hidup di masyarakat.²⁰

Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak semata-mata berlandaskan teks hukum positif, tetapi juga mencerminkan substansi keadilan yang lebih hakiki, sesuai dengan amanat hukum Islam maupun prinsip *ius curia novit*, yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum dan bertanggung jawab menegakkan keadilan di atas segala aturan yang bersifat kaku.²¹

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.BN merupakan contoh nyata bagaimana prinsip keadilan diuji dalam praktik pembagian harta bersama, khususnya ketika salah satu pihak dalam hal ini istri turut memberikan kontribusi nyata secara ekonomi selama berlangsungnya perkawinan. Penggugat (mantan suami) bekerja sebagai sopir, sedangkan Tergugat (mantan istri) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketika sengketa harta bersama diajukan pasca perceraian, majelis hakim memutuskan pembagian dengan komposisi $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ berdasarkan rujukan utama pada ketentuan tertulis, terutama Pasal 97 KHI.²²

Dari perspektif hukum positif, logika dasarnya adalah harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, sehingga pada saat

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 72–78.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, h. 45

²² Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA. BN

perkawinan putus, harta itu pada prinsipnya dibagi. Prinsip “harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” ada dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Dalam konteks pasangan Muslim, Pasal 97 KHI memberi patokan umum bahwa janda/duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan). Kerangka ini disebut “formal” bukan karena salah, tetapi karena ia bekerja sebagai standar umum: mudah diterapkan, menekan perdebatan, dan memberi kepastian. Di titik ini, hakim yang membagi $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ pada dasarnya sedang menegakkan *rule* yang tersedia.²³

Masalah muncul ketika fakta sosial-ekonomi pasangan tidak simetris. Dalam perkara ini, istri tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga berkontribusi ekonomi (digambarkan sebagai pihak yang bekerja/berpenghasilan tetap). Di banyak komunitas, rasa adil dalam kondisi seperti ini sering dipahami sebagai keadilan distributif berbasis kontribusi. Pihak yang memikul kontribusi lebih besar (atau beban ganda: publik + domestik) dianggap wajar memperoleh porsi yang lebih besar. Karena itu, pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ dapat dipersepsikan “adil secara aturan”, tetapi “kurang adil secara hasil” bila kontribusi dinilai timpang.²⁴

Dari putusan di atas tersebut bahwa majelis hakim terlalu terpaku pada teks dan kurang menimbang “peristiwa hukum” (konteks kontribusi dalam

²³ Lihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35; dan *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 97, yang menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pada prinsipnya dibagi sama rata antara suami dan istri setelah perceraian.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 179–182.

rumah tangga), sehingga putusan dinilai belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak istri. Dalam Islam dijelaskan bahwa suami sebagai kepala keluarga bertanggungjawab penuh terhadap anak dan isterinya sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34 berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي خِفَافُونَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki adalah *qawwām* (penanggung jawab/pelindung) atas perempuan karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan yang saleh ialah yang taat dan menjaga (kehormatan) ketika (suami) tidak ada karena Allah telah menjaganya. Perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya: nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan (...); kemudian jika mereka menaati kamu, janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (Q.S. An-Nisa: 34).

Ayat ini menegaskan bahwa posisi *qawwām* bukan sekadar “hak”, tetapi tanggung jawab yang memiliki dasar utama: kewajiban memberi nafkah dan memikul tanggung jawab perlindungan/pengurusan dalam rumah tangga. Karena itu, kepemimpinan suami dalam keluarga dipahami sebagai amanah yang menuntut pemenuhan kewajiban material (nafkah) dan tanggung jawab moral-sosial terhadap keluarga, bukan dominasi tanpa batas.²⁵

Dalam perspektif yuridis dan moral ketika penerapan aturan pembagian harta secara *equal share* (50:50) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) justru dianggap tidak sepenuhnya

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 410–412.

mencerminkan rasa keadilan.²⁶ Misalnya, apabila istri bekerja dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap pendapatan keluarga, sedangkan suami tidak bekerja atau memiliki penghasilan yang jauh lebih rendah, maka pembagian sama rata dapat menimbulkan ketimpangan proporsional yang berpotensi merugikan pihak istri.

Permasalahan dalam pembagian harta bersama tidak sekadar teknis membagi nilai aset, tetapi melibatkan pertimbangan kontribusi nyata dari suami dan istri selama perkawinan (baik secara ekonomi maupun non-ekonomi). Dalam praktik Islam, kontribusi istri dalam rumah tangga, pengasuhan anak, dan pengelolaan rumah tangga memiliki nilai penting meskipun tidak selalu mudah diukur secara finansial. Apabila istri juga bekerja, kontribusinya makin jelas secara ekonomi.

Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa dalam situasi seperti ini, hakim sering kali melakukan penafsiran progresif terhadap KHI dengan menyesuaikan putusan berdasarkan “keadilan konkret”, yakni keadilan yang mempertimbangkan kondisi faktual para pihak.²⁷ Dalam hal ini, hakim tidak hanya menilai dari aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan faktor kontribusi ekonomi, tanggungan keluarga, serta kondisi sosial yang melingkupi perkara tersebut.²⁸

Dengan demikian, muncul persoalan mendasar mengenai batas kewenangan interpretatif hakim dalam menjaga keseimbangan antara

²⁶ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam)

²⁷ M. Nafi, “Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12 No. 2 (2020), h. 114.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar...*, h. 45.

kepastian hukum (*rule of law*) dan keadilan substantif (*substantive justice*) dalam perspektif hukum Islam apakah hakim cukup berpegang pada teks undang-undang, ataukah ia juga berkewajiban menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat guna menegakkan maqāṣid al-syarī'ah dan mencapai kemaslahatan bagi para pihak.²⁹

Putusan PA Bengkulu No. 642/Pdt.G/2020/PA.BN menjadi studi menarik karena ia menyangkut isu istri yang berkontribusi dalam ekonomi rumah tangga situasi yang semakin banyak terjadi seiring meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja. Studi tersebut membuka peluang bagi analisis mendalam: apakah pembagian harta bersama dalam putusan itu benar-benar mengimplementasikan prinsip keadilan dalam kerangka hukum Islam, ataukah masih ada elemen ketidakadilan yang terselubung.

Dengan mengkaji putusan tersebut dari segi pertimbangan hakim, argumen yang diajukan pihak, dan rasional pembagian, penelitian ini dapat mengungkap sejauh mana praktik pengadilan agama telah “menghidupi” prinsip keadilan dalam bidang harta bersama yang akan dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **“Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Perspektif Maqasid Syari’ah”**.

²⁹ D. Alfaruqi, *Pembagian Harta Bersama*, h. 67.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan antara konsep keadilan formal dalam hukum positif (UU Perkawinan dan KHI) dengan keadilan substantif dalam hukum Islam.
2. Variasi putusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam membagi harta bersama menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip keadilan.
3. Sering kali pembagian harta bersama dilakukan secara sama rata tanpa memperhatikan kontribusi nyata masing-masing pihak selama perkawinan.
4. Hakim Pengadilan Agama Bengkulu memiliki diskresi dalam menafsirkan asas keadilan, yang berimplikasi pada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn tentang pembagian harta bersama?
2. Bagaimana implementasi prinsip keadilan pada Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn tentang pembagian harta bersama?
3. Bagaimana implementasi prinsip keadilan pada Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn tentang pembagian harta bersama dari perspektif maqashid syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Menganalisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn tentang pembagian harta bersama tersebut.
- b. Mengetahui implementasi prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn.
- c. Menganalisis implementasi prinsip keadilan pada Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn tentang pembagian harta bersama dari perspektif maqashid syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum perdata Islam, terutama mengenai implementasi prinsip keadilan (*'adl*) dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Kajian ini dapat memperkuat pemahaman tentang bagaimana hukum Islam menafsirkan dan menerapkan konsep keadilan substantif dalam praktik peradilan agama, serta menjadi rujukan ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti hukum Islam yang ingin menelaah hubungan antara norma fiqh, peraturan perundang-undangan nasional, dan praktik yudisial.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim peradilan agama dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara lebih adil dan proporsional, khususnya dalam perkara pembagian harta bersama. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan konkret bagi lembaga peradilan agar dalam memutus perkara sejenis, hakim tidak hanya terpaku pada teks hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan substantif dan kemaslahatan (*maṣlahah*) yang hidup dalam masyarakat.

E. Penelitian Relevan

Kajian mengenai harta bersama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia telah banyak memperoleh perhatian dari para akademisi, baik melalui penelitian individu maupun kolaboratif, yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti karya ilmiah, buku referensi, maupun artikel jurnal. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ditemukan sejumlah literatur dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai konsep harta bersama serta analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dan penerapan prinsip keadilan di dalamnya. Beragam sumber tersebut menjadi acuan penting sekaligus bahan perbandingan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

1. Dalam tesisnya yang berjudul "*Harta Bersama Perkawinan (Analisis Putusan terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian)*", dalam penelitiannya Rini Sidi Astuti menganalisis putusan

PA Jakarta Selatan Nomor 45/Pdt.G/2005/PJS, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 380/K/AG/2006 mengemukakan tiga pokok penting terkait konsep harta bersama. Pertama, menurutnya, dalam perspektif Islam, pengelolaan harta bersama harus didasarkan pada asas saling menghormati dan non-diskriminatif, sehingga hak dan kewajiban antara suami dan istri ditempatkan secara seimbang. Kedua, Rini membedakan antara tiga unsur penting dalam harta bersama, yakni kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan. Ketiganya dapat dipisahkan secara jelas dalam kondisi normal, namun dalam situasi tertentu, ketiga aspek tersebut dapat menyatu ketika terdapat kebutuhan mendesak dalam rumah tangga. Ia juga menegaskan bahwa harta bersama terbentuk secara tidak langsung melalui akad perkawinan, karena adanya kesepakatan implisit antara suami dan istri untuk hidup bersama dan berbagi tanggung jawab, yang telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat sejak dahulu. Ketiga, Rini menjelaskan bahwa dalam praktik putusan Pengadilan Agama, pembagian harta bersama akibat perceraian dapat terjadi dalam beberapa bentuk: sebagian pasangan telah membaginya sebelum putusan cerai dijatuhkan, sebagian lain melakukannya bersamaan dengan putusan perceraian, dan ada pula yang mengajukan gugatan harta bersama setelah perceraian melalui perkara terpisah.³⁰ Fokus penelitian Rini adalah pada keseimbangan kedudukan antara suami dan istri terhadap harta bersama setelah perceraian. Berdasarkan putusan yang ia analisis, pembagian harta

³⁰ Rini Sidi Astuti, *"Harta Bersama Perkawinan (Analisis Putusan terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian): Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016,

bersama cenderung dilakukan secara sama rata, tanpa mempermasalahkan siapa pihak yang mencari atau atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Namun demikian, penelitian Rini tidak menyoroti secara mendalam dimensi keadilan substantif dalam pembagian harta bersama, khususnya dalam konteks istri yang memiliki kontribusi ekonomi lebih besar selama perkawinan. Celah inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu menelaah bagaimana prinsip keadilan dalam hukum Islam dapat diimplementasikan secara proporsional dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.BN.

2. Dalam tesisnya yang berjudul “*Urf dalam Putusan Pengadilan Agama (Analisis Pertimbangan Hakim dan Putusan Harta Bersama)*”, Nurbaiti menjelaskan menganalisis Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2011/PA.Kds bahwa dalam penyelesaian perkara harta bersama, para hakim menggunakan konsep ‘urf (kebiasaan) sebagai dasar dalam pengambilan putusan. Menurutnya, penerapan ‘urf tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari’ah*), yakni untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*). Dalam praktiknya, hakim tidak hanya terpaku pada teks hukum yang bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan aspek kontekstual dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat ketika menafsirkan hukum. Penelitian yang dilakukan Nurbaiti di beberapa Pengadilan Agama yaitu Jember, Watansoppeng, Kudus, dan Binjai menunjukkan bahwa konsep harta bersama bukan sekadar teori, melainkan telah menjadi praktik sosial yang mapan di kalangan masyarakat Muslim

Indonesia. Oleh karena itu, harta bersama dapat dikategorikan sebagai *al-‘urf al-‘amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berbentuk tindakan nyata, meskipun istilah dan praktiknya berbeda di setiap daerah. Harta bersama memenuhi kriteria sebagai *‘urf* yang sah, sehingga dapat diterima sebagai sumber hukum (dalil) dalam proses istinbāt hukum. Dalam konteks ini, hakim menjadikan *‘urf* sebagai dasar pertimbangan utama (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara harta bersama, karena nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat dianggap mampu menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.³¹ Penelitian Nurbaiti memberikan rujukan penting bagi penulis dalam menganalisis bagaimana aktualisasi prinsip keadilan diwujudkan melalui pertimbangan hakim yang menggunakan *‘urf* sebagai landasan hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian dan pendekatannya. Nurbaiti meneliti dasar hukum dan sumber normatif (*‘urf*) yang digunakan hakim dalam memutus perkara harta bersama, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis putusan yang membagi harta bersama secara sama rata dan tidak sama rata dari beberapa Pengadilan Agama dengan latar budaya dan konteks sosial yang berbeda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Nurarraouf berjudul “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*” menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan prinsip maqāṣid al-

³¹ Nurbaiti, *Urf dalam Putusan Pengadilan Agama (Analisis Pertimbangan Hakim dan Putusan Harta Bersama)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

syarī'ah dalam praktik peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi beberapa tahapan penting. Pertama, setelah perkara secara resmi terdaftar, hakim menentukan objek sengketa yang diajukan oleh para pihak, kemudian menetapkan dasar hukum yang relevan untuk dijadikan acuan dalam memutus perkara harta bersama. Kedua, hakim mengutamakan asas kepastian hukum, khususnya terhadap status objek sengketa berupa rumah yang menjadi pusat perdebatan. Ketiga, hakim menetapkan pembagian harta bersama secara seimbang, yakni masing-masing pihak memperoleh setengah bagian ($1/2$) dari total harta yang disengketakan. Keempat, apabila terjadi penjualan melalui mekanisme lelang, sisa hasil penjualan dibagi secara proporsional dan merata, yakni 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Selanjutnya, berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Jasser Auda, penyelesaian sengketa harta bersama dianalisis melalui enam fitur pendekatan sistem (*systemic features*). Pertama, fitur kognitif, yang menekankan pentingnya pemahaman rasional dalam menafsirkan hukum. Kedua, fitur *wholeness* (keutuhan), yang menuntut hakim untuk melihat persoalan secara menyeluruh, tidak parsial. Ketiga, fitur keterbukaan (*openness*), dengan memperhatikan transparansi dan akurasi sumber data dalam proses peradilan. Keempat, fitur hierarki saling keterkaitan (*interrelated hierarchy*), yang berfungsi menjaga independensi aparatur peradilan agama agar tetap objektif. Kelima, fitur

multidimensionalitas (*multidimensionality*), yang menuntut pertimbangan dari berbagai aspek sosial, ekonomi, dan moral. Keenam, fitur kebermaksudan (*purposefulness*), yang menitikberatkan pada tercapainya kepastian hukum dan keadilan sebagai bentuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara.³² Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam arah dan ruang lingkup analisisnya. penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek prosedural, seperti tindakan sita marital hingga proses pelelangan harta sebagai mekanisme pembagian harta bersama. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama ketika istri turut berkontribusi dalam mencari nafkah, serta meninjau hal tersebut melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menurut pemikiran al-Syātibī, dengan tujuan menilai sejauh mana prinsip keadilan dan kemaslahatan diterapkan dalam pembagian harta bersama.

4. Dalam jurnalnya yang berjudul "*Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan (Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt)*", M. Beni Kurniawan mengemukakan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut menerapkan asas *contra legem* dengan menafsirkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara progresif. Dalam putusan tersebut, hakim memberikan porsi pembagian yang lebih besar kepada istri, yakni 2/3 bagian, dan 1/3 bagian kepada suami, sebagai bentuk penerapan keadilan substantif. Menurut Beni,

³² Moh. Nurarraouf, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

langkah hakim ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberanian yudisial dalam menegakkan keadilan di luar ketentuan tekstual. Lebih lanjut, Beni berpendapat bahwa meskipun Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt telah menunjukkan nilai keadilan, hasilnya akan lebih ideal apabila hakim memberikan porsi 3/4 kepada istri dan 1/4 kepada suami, dengan mempertimbangkan beban ganda yang dipikul oleh istri yakni sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga serta minimnya kontribusi suami terhadap perolehan harta bersama selama masa perkawinan. Beni menegaskan bahwa bentuk pembagian harta bersama berdasarkan tingkat kontribusi masing-masing pihak sejalan dengan konsep keadilan distributif (*justitia distributiva*) yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu keadilan yang memberikan bagian kepada setiap orang sesuai dengan jasa dan sumbangsinya.³³ Dengan demikian, penelitian Beni menyoroti bahwa keadilan dalam pembagian harta bersama seharusnya bersifat proporsional, bukan sekadar matematis sama rata. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian dan pendekatan analisisnya. Beni menitikberatkan pada proporsionalitas pembagian berdasarkan kontribusi, namun belum menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk keadilan yang diberikan hakim dalam putusan pembagian harta secara sama rata, maupun pengaruh hukum adat dalam pertimbangan hakim. Aspek-aspek inilah yang menjadi fokus analisis penulis dalam penelitian ini, guna memperluas pemahaman

³³ M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan (Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt)*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 10 No. 2, 2019, h. 145–147.

tentang penerapan prinsip keadilan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.

5. Dalam karya ilmiahnya yang berjudul *“Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia”*, Siah Khosyi’ah menegaskan bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur pembagian harta bersama antara mantan suami dan istri bersifat mengatur (*regeling*), bukan memaksa (*dwingend*). Artinya, ketentuan pembagian yang sama rata sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi dan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak harus selalu dilakukan secara separuh-separuh (50:50), melainkan dapat dikesampingkan atau diubah porsi-porsinya apabila terdapat alasan yang relevan dan adil. Menurut Siah, dalam menentukan besaran bagian dari harta bersama, hakim perlu memperhatikan kontribusi nyata yang diberikan oleh masing-masing pihak terhadap keberlangsungan rumah tangga. Dengan demikian, bagian yang diterima oleh suami dan istri tidak harus sama, melainkan proporsional sesuai dengan jasa, tanggung jawab, dan peran yang mereka jalankan selama perkawinan. Ia menekankan bahwa hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama seharusnya berpedoman pada konsep keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan hak kepada setiap individu secara seimbang dengan usaha dan kewajibannya, serta mempertimbangkan fungsi dan peran masing-masing pihak dalam

keluarga.³⁴ Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Khosyi'ah terletak pada objek dan fokus analisisnya. Dalam penelitiannya, Khosyi'ah belum menguraikan secara mendalam konsep keadilan dalam perspektif fikih, melainkan hanya menyinggung bahwa hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan (maṣlaḥah). Selain itu, Khosyi'ah juga tidak menjelaskan secara rinci bentuk keadilan dalam pembagian harta bersama yang dilakukan secara sama rata atau tidak sama rata, hal yang akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian penulis ini, terutama dalam konteks putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.BN.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan secara etimologis terambil dari bahasa Arab *al-'adl* yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus.³⁵ Keadilan biasanya dipahami dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang. Dalam kamus keadilan didefinisikan dalam arti tidak berat sebelah atau tidak memihak.³⁶ Akan tetapi, adil itu tidak identik dengan netral. Adil juga berpihak, namun berpihak atau memihak hanya kepada kebenaran

³⁴ Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 1, 2018, h. 56–58

³⁵ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), h.6.

³⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 8

Aristoteles (384–322 SM) berpendapat bahwa keadilan merupakan wujud dari kebajikan tertinggi dalam kehidupan manusia. Menurutnya, seseorang dapat disebut adil apabila ia bertindak dengan kebajikan dan kelayakan moral dalam setiap tindakannya. Prinsip keadilan yang dia kemukakan berlandaskan pada gagasan bahwa “hal-hal yang sama harus diperlakukan secara sama, sedangkan hal-hal yang berbeda diperlakukan secara berbeda, secara proporsional.”³⁷ Artinya, perlakuan yang adil tidak selalu berarti memberikan bagian yang sama, melainkan memberikan perlakuan yang sepadan dengan kondisi, hak, dan kontribusi masing-masing individu.

Keadilan sebagai “kelayakan dalam tindakan manusia” (*fairness in human action*). Dengan demikian, keadilan menurut Aristoteles dapat dimaknai sebagai kesetaraan dalam perlakuan (*equality*) sekaligus kepatuhan terhadap hukum (*lawfulness*), di mana keadilan berfungsi sebagai dasar harmoni antara moralitas dan tatanan hukum dalam kehidupan sosial.³⁸

Dalam kerangka inilah penelitian ini menempatkan teori keadilan sebagai fondasi analisis terhadap implementasi prinsip keadilan dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu. Teori keadilan memberikan instrumen normatif untuk menilai apakah pembagian harta bersama telah mencerminkan keadilan distributif (berdasarkan kontribusi) atau sekadar

³⁷ Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 182

³⁸ Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 132

keadilan formal (berdasarkan kesamaan hukum). Dengan demikian, teori keadilan tidak hanya menjadi dasar filosofis, tetapi juga menjadi alat analisis empiris dalam menilai sejauh mana putusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam dalam praktik peradilan modern di Indonesia.

2. Teori Penemuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa konkret.³⁹ Dalam praktiknya, kebutuhan untuk menemukan hukum baru muncul ketika aturan yang ada tidak jelas atau bahkan belum diatur sama sekali. Dalam situasi demikian, hakim dituntut untuk membentuk hukum melalui interpretasi dan penalaran hukum, sehingga menghasilkan putusan yang berfungsi sebagai penerapan hukum sekaligus sumber hukum baru bagi perkara serupa di masa mendatang.⁴⁰

Menurut Paul Scholten, menjelaskan bahwa penemuan hukum bukan sekadar penerapan aturan hukum terhadap suatu peristiwa, melainkan merupakan proses yang lebih luas dan kreatif, di mana dalam kondisi tertentu aturan hukum harus ditafsirkan (diinterpretasikan) terlebih dahulu agar dapat diterapkan secara tepat terhadap kasus yang dihadapi.⁴¹

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, ..., h. 39

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 824–826.

⁴¹ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), h. 217.

Pada hakekatnya semua perkara yang harus diselesaikan oleh Hakim di Pengadilan membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal, yang mengandung aspek juridis (kepastian), filosofis (keadilan) dan kemanfaatan (sosiologis). Oleh karena itulah diperlukan keberanian Hakim melalui diskresi/kewenangan yang dimilikinya untuk dapat menemukan hukumnya (*rechtsfinding*) berdasarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan integral melalui analisis filsafat.⁴²

Oleh karena itu, dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.BN, proses penemuan hukum tampak ketika hakim berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum formal dengan keadilan substantif, khususnya ketika istri turut berkontribusi secara ekonomi dalam rumah tangga. Hakim dihadapkan pada dilema: apakah akan menerapkan pembagian sama rata sebagaimana diatur dalam KHI, ataukah menyesuaikan porsi pembagian berdasarkan asas keadilan Islam ('*adl*') dan kemaslahatan (*maṣlahah*).⁴³

Dalam konteks inilah, teori penemuan hukum memberikan kerangka teoretis bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara kreatif dan kontekstual, bukan hanya sekadar menjalankan teks undang-undang, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, penemuan hukum berperan penting dalam menjembatani

⁴² Ahmad Rifai, *Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum*, h. 87

⁴³ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 87–90.

kekakuan hukum tertulis (*formal justice*) dengan kebutuhan keadilan substantif (*substantive justice*) sebagaimana yang dituntut dalam hukum Islam.⁴⁴

Oleh karena itu, teori penemuan hukum tidak hanya menjadi fondasi konseptual penelitian ini, tetapi juga alat analisis utama untuk memahami bagaimana hakim Pengadilan Agama Bengkulu menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama, sekaligus bagaimana nilai-nilai keadilan Islam dapat diaktualisasikan melalui putusan peradilan modern di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini disusun secara terstruktur ke dalam lima bab utama. Masing-masing bab dilengkapi dengan subbab yang memuat uraian pokok pembahasan sesuai dengan tema yang diangkat.⁴⁵

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang mencakup berbagai unsur penting, seperti latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian ini, tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori yang mendasari penelitian, metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, serta uraian sistematika penulisan secara keseluruhan.

Selanjutnya, Bab II difokuskan pada kajian teori yang menjadi landasan konseptual. Pada bagian ini, penulis akan mengupas secara teoritis mengenai keadilan dalam Islam serta konsep harta bersama.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, ...*, h. 37-41

⁴⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis Pasca Sarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022, h. 16.

Bab III berisi pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya, penulis menjelaskan secara rinci jenis penelitian yang dipakai, sumber data yang digunakan, teknik atau metode pengumpulan data yang diterapkan, serta cara menganalisis data yang diperoleh di lapangan.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan. Fokus utama dalam bab ini adalah analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn terkait pembagian harta bersama, dan implementasi prinsip keadilan diwujudkan dalam putusan tersebut, baik dari segi pembagian maupun dasar argumentasi hukum yang digunakan hakim serta tinjauan hukum Islam terhadap penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama sebagaimana diputuskan dalam perkara Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu.

Bab terakhir, yaitu Bab V, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan beberapa saran dari penulis. Saran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab persoalan pembagian harta bersama yang menjadi objek kajian serta menjadi rujukan dalam perbaikan sistem ke depan.